



**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/202-K/PM I-02/AD/XII/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Budi Wijaya.**  
Pangkat/NRP : Sertu / 21980002480276.  
J a b a t a n : Babinsa Koramil 07/JH.  
Kesatuan : Kodim 0205/TK.  
Tempat, tanggal lahir : Belawan, 25 Maret 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : **Asmil Kodim 0205/TK Kabanjahe.**

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/936/PL/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/2 Sibolga Nomor : BP-20/A.20/X/2011 Tanggal 12 Oktober 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem-023/KS Nomor : Kep/18/XI/2011 tanggal 30 November 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/165/AD/K/I-02/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/202/PM I-02/AD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/457/PM I-02/AD/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011.
5. Relas surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/165/AD/K/I-02/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
  - a. Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun..
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.
3. **Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :**
  - a. 7 (Tujuh) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 07/JH Kodim 0205/TK mulai bulan Maret 2011 sampai dengan bulan September 2011.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Nomor : K/02/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang laporan THTI atas nama Sertu Budi Wijaya NRP 21980002480276.

c. 1 (Satu) lembar surat Nomor : B/338/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang laporan Desersi atas nama Sertu Budi Wijaya NRP 21980002480276.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 5 (enam) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Tujuh belas bulan Maret tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal satu bulan Oktober tahun 2000 sebelas berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/X/2011/I/2-1 tanggal 1 Oktober 2011 atau setidak-tidaknya pada tahun 2011 di Kodim 0205/TK Kab. Tanah Karo Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21980002480276 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 07/JH Kodim 0205/TK.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 17 Maret 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0205/TK tanpa izin yang sah dari Dandim 0205/TK berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/X/2011/I/2-1 tanggal 1 Oktober 2011 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0205/TK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi Pelda Frans Deki Ander dan Saksi Serka Darianto mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin yang sah dari Dandim 0205/TK sejak tanggal 17 Maret 2011 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0205/TK.

4. Bahwa Saksi Pelda Frans Deki Ander dan Saksi Serka Darianto tidak mengetahui penyebab, kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin yang sah dari dandim 0205/TK.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin dari Dandim 0205/TK, Kesatuan Kodim 0205/TK telah berusaha mencari Terdakwa kerumah orangtua Terdakwa serta ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin yang sah dari Dandim 0205/TK secara berturut-turut sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan 1 Oktober 2011 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/X/2011/I/2-1 tanggal 1 Oktober 2011 selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari telah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin yang sah dari Dandim 0205/TK, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0205/TK tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. Saksi 1997) yaitu :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : FRANS DEKI ANDER ; Pangkat/NRP : Pelda / 580864 ; Jabatan : Bamin Bhakti TNI Ramil 07/JH ; Kesatuan : Kodim 0205/TK ; Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 28 Pebruari 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0205/TK.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur karena dinas luar tidak dapat hadir, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena sama-sama satu kesatuan dalam hubungan dinas tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 17 Maret 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya kesatuan atas perbuatan Terdakwa melaporkan ke kesatuan atas dan melakukan pencarian serta menghubungi pihak/keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas maupun keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.

5. Bahwa Terdakwa tidak ada membawa barang infentaris Kesatuan pada tanggal 17 Maret 2011 sewaktu pergi dari Kesatuan tanpa ijin dari Dansat.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin yang sah dari Dandim 0205/TK, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0205/TK tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

**Bahwa agar perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut tidak ditiru oleh prajurit lainnya maka diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya.**

## Saksi-2 :

Nama lengkap : DARIANTO ; Pangkat/NRP : Serka /21980007841076 ; Jabatan : Babinsa Ramil 07/JH; Kesatuan :Kodim 0205/TK ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 30 Oktober 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama militer Kodim 0205/TK Kabanjahe.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur karena tempat tinggalnya yang jauh tidak dapat hadir, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa mulai pada tahun 1997 karena satu leting dan sama-sama satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 17 Maret 2011.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Koramil 07/JH Dim 0205/TK.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya di kesatuan sampai dengan sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
6. Bahwa Terdakwa tidak ada membawa barang infentaris Kesatuan pada tanggal 17 Maret 2011 sewaktu pergi dari Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin yang sah dari Dandim 0205/TK, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0205/TK tidak sedang dipersiapkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam suatu Tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak (lima) kali dan terakhir sesuai Surat dari Dandim-0205 Nomor : B/34/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 yang menerangkan bahwa Sertu Budi Wijaya Nrp. 21980002480276 Babinsa Ramil-07/JH Dim-0205/TK. tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan; Oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- a. 7 (Tujuh) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 07/JH Kodim 0205/TK mulai bulan Maret 2011 sampai dengan bulan September 2011,
- b. 1 (satu) lembar Surat Nomor : K/02/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang laporan THTI atas nama Sertu Budi Wijaya NRP 2198000248076,
- c. 1 (Satu) lembar surat Nomor : B/338/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang laporan Desersi atas nama Sertu Budi Wijaya NRP 21980002480276;

Barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21980002480276 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 07/JH Kodim 0205/TK.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 17 Maret 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0205/TK tanpa izin yang sah dari Dandim 0205/TK berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/X/2011/I/2-1 tanggal 1 Oktober 2011 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0205/TK.
3. Bahwa benar Saksi Pelda Frans Deki Ander dan Saksi Serka Darianto mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin yang sah dari Dandim 0205/TK sejak tanggal 17 Maret 2011 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0205/TK.
4. Bahwa benar Saksi Pelda Frans Deki Ander dan Saksi Serka Dariato tidak mengetahui penyebab, kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin yang sah dari dandim 0205/TK.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin dari Dandim 0205/TK, Kesatuan Kodim 0205/TK telah berusaha mencari Terdakwa kerumah orangtua Terdakwa serta ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin yang sah dari Dandim 0205/TK secara berturut-turut sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan 1 Oktober 2011 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/X/2011/I/2-1 tanggal 1 Oktober 2011 selama 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hari telah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin yang sah dari Dandim 0205/TK, Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0205/TK tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim berpendapat lain dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21980002480276 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 07/JH Kodim 0205/TK.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/165/AD/K/I-02/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

**Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 17 Maret 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0205/TK tanpa izin yang sah dari Dandim 0205/TK berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/X/2011/I/2-1 tanggal 1 Oktober 2011 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0205/TK.
2. Bahwa benar Saksi Pelda Frans Deki Ander dan Saksi Serka Darianto mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin yang sah dari Dandim 0205/TK sejak tanggal 17 Maret 2011 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0205/TK.
3. Bahwa benar Saksi Pelda Frans Deki Ander dan Saksi Serka Darianto tidak mengetahui penyebab, kemana dan apa pekerjaan Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin yang sah dari dandim 0205/TK.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Kodim 0205/TK tanpa ijin dari Dandim 0205/TK, Kesatuan Kodim 0205/TK telah berusaha mencari Terdakwa kerumah orangtua Terdakwa serta ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, telah terpenuhi.

Unsur 